



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXX, tanggal lahir 29 Agustus 1976 /umur 46, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 09 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sepasang suami istri yang bernama **SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX** dan **PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXX**, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/21/II/2005 tanggal 07 Februari 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, **SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX** dan **PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXX** bertempat tinggal bersama di ALAMAT PEMOHON XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX** dan **PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **ANAK I PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX**, lahir tanggal 29 April 2010;
 - **ANAK II PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX**, lahir tanggal 11 Desember 2011;
 - **ANAK III PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXX**, lahir tanggal 18 Desember 2017;
4. Bahwa **SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-30112021-0012, tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan hingga terakhir hidupnya suami Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX** meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih dalam tanggungan (dibawah umur) yang bernama:
 - 1) **ANAK I PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX**, lahir tanggal 29 April 2010;
 - 2) **ANAK II PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX**, lahir tanggal 11 Desember 2011;
 - 3) **ANAK III PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXX**, lahir tanggal 18 Desember 2017;
6. Bahwa anak **ANAK I PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX**, **ANAK II PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX**, dan **ANAK III PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXX** tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon, yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut;
7. Bahwa **SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX** meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00435, surat ukur No.09517 dengan luas 84 m2 yang beralamat di Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul atas nama **XXX XXXXXXXX**, Sertifikat Hak Milik Nomor 2437, surat ukur No. 1279/Sidokarto/1999 dengan luas 96

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 yang beralamat di Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atas nama **XXX XXXXXXo**;

8. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk keperluan proses Agunan Bank atau Jual Beli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00435, surat ukur No.09517 dengan luas 84 m2 yang beralamat di Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul atas nama **XXX XXXXXXo** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2437, surat ukur No. 1279/Sidokarto/1999 dengan luas 96 m2 yang beralamat di Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atas nama **XXX XXXXXXo**

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK I PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, lahir tanggal 29 April 2010, ANAK II PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, lahir tanggal 11 Desember 2011, dan ANAK III PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXX, lahir tanggal 18 Desember 2017;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3402176908760001 tanggal 25-05-2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/21/II/2005 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean Kabupaten Sleman tanggal 07-02-2005, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 3402173011210003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX XXXXXXo, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 30 November 2021, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 29 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 24 Mei 2010, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX XXXXX lahir tanggal 11 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 18 Januari 2011, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 12 Januari 2018, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 435 atas nama XXX XXXXXXo yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2437 atas nama XXX XXXXXXo yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman , yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **SAKSI I XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman, memiliki hubungan kekeluargaan sebagai ipar Pemohon. Selanjutnya dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 April 2010;
 2. ANAK II PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Desember 2011;
 3. ANAK III PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXX, lahir tanggal 18 Desember 2017;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX telah meninggal sehingga yang mengasuh anak adalah Pemohon;
 - Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut saat ini masih di bawah umur;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl



– Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan proses agunan bank dan balik nama sertifikat;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang pria bernama SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2005;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, ANAK II PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX dan. ANAK III PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXX;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak –anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa anak tersebut sekarang masih berstatus di bawah umur dan belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan proses pengurusan di bank dan balik

Disclaimer



nama sertifikat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam (vide P.1) dan bermaksud mengajukan perkara ini untuk kepentingan anak Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX selama pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, ANAK II PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, dan ANAK III PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXX, namun SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021, sehingga anak Pemohon dan SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri. Bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX dengan

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ANAK I PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, lahir tanggal 29 April 2010, ANAK II PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, lahir tanggal 11 Desember 2011, dan ANAK III PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXX, lahir tanggal 18 Desember 2017; sebagai anak kandung. Bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan memiliki tiga orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021 di Bantul merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021 di Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas nama ANAK I PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, lahir tanggal 29 April 2010, ANAK II PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, lahir tanggal 11 Desember 2011 serta ANAK III PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXX, lahir tanggal 18 Desember 2017; anak dari pasangan suami istri SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon. Bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en*

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX XXXXXXo bin Natal Haryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yakni masing-masing berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 435 dan Sertifikat Hak Milik 2437 atas nama XXX XXXXXXo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan M. Ogan bin Purwo Sukardiyanto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 05 Februari 2005;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 April 2010;
 2. ANAK II PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Desember 2011;
 3. ANAK III PEMOHON XXXXXXXXXXXX XXX, lahir tanggal 18 Desember

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

3. Bahwa mendiang suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021 di Bantul;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
7. Bahwa anak tersebut sekarang berumur 13 tahun, 12 tahun dan 6 tahun yakni masih berstatus di bawah umur atau belum cakap bertindak hukum;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan proses di bank dan balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara a quo untuk kepentingan pengurusan proses agunan bank yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan atau ibu kandung merupakan orang tua yang memiliki kewenangan untuk mewakili anak baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan menetapkan anak-anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama
 - 1) ANAK I PEMOHON XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, lahir tanggal 29 April 2010;
 - 2) ANAK II PEMOHON XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, lahir tanggal 11 Desember 2011;
 - 3) ANAK III PEMOHON XXXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Desember 2017; berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON XXXXXXXXXXX XXXXXX) selaku ibu kandungnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. dan Arief Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Anas

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mubarok, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Arief Rahman, S.H.

Panitera,

Anas Mubarok, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|----|-------------------|------|------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 285.000,00 |

(dua ratus's delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Btl